



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Salak Nomor 51 Madiun (0351) 63131
Telepon (0351) 465611 Faks (0351) 473737
Website <https://www.dinsos.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

NOMOR : 814.1 - 401.104/238/2022

TENTANG

**PAKAIAN DINAS TENAGA KONTRAK DAN TENAGA UPAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan produktifitas kerja serta untuk memberikan identitas dan keseragaman berpakaian bagi Pegawai khususnya Tenaga Kontrak dan Tenaga Upahan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, perlu adanya Pedoman Pakaian Dinas Tenaga Kontrak dan Tenaga Upahan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tentang Pakaian Dinas Tenaga Kontrak dan Tenaga Upahan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pasal 29 ayat 2 (dua) bahwa "Ketentuan mengenai penggunaan pakaian bagi tenaga kerja di luar ASN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah."

Menetapkan :

- PERTAMA :**
1. Pakaian Dinas Tenaga Kontrak wajib memakai Pakaian Dinas Harian dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Senin : PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam
 - b. Selasa : PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam
 - c. Rabu : PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam
 - d. Kamis : Batik
 - e. Jum'at : Pakaian Olah Raga dan PDH Batik
 2. Pakaian Dinas Tenaga Upahan wajib memakai Pakaian Dinas Harian dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Senin : PDH Kemeja Krem, Celana/Rok Coklat
 - b. Selasa : PDH Kemeja Batik, Celana/Rok Hitam
 - c. Rabu : PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam
 - d. Kamis : Batik
 - e. Jum'at : Pakaian Olah Raga dan PDH Batik
- KEDUA :** Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun ini mulai berlaku pada tanggal **01 April 2022.**

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 23 Pebruari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN

HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002